



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561) 741163 Faksimile (0561) 764919

Laman www.satpolpp.kalbarprov.go.id . Pos-el satpolpp@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : **09** /SATPOLPP/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

DILINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan komitmen nyata yang selaras dengan prinsip pelayanan prima;
 - b. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur pelaksana urusan wajib pemerintahan dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat wajib menyatakan kesanggupan dalam melaksanakan pelayanan sesuai standar publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Maklumat Pelayanan Publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 3-134/2024, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 4-53/2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 102 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 102);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 21)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban seluruh Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN
BARAT NOMOR: /SATPOLPP/2026
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Maklumat Pelayanan Publik
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA
SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN
YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

